



P U T U S A N

Nomor : 33/Pid.Sus/2012/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DARMANSYAH alias DAI bin BUSYARI;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur atau tanggal lahir: 39 Tahun /25 Desember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Meranti, No. 2 RT. 05, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Mei 2002 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 April 2012 Nomor : 33/Pid.Sus/2012/PN.TG.SLR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 April 2012 Nomor : 33/Pen.Pid. B/2012/PN-TG.SLR tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM/013/T.SELOR/EUH.2/04/2012 tertanggal 13 Juni 2012 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMANSYAH alias DAI bin BUSYARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (EMPAT) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram);
 - 2 (dua) set alat hisap Sabu;
 - 1 (satu) Buah hand phone merek Nexian warna merah putih tipe NX-G900 dengan Nomor IMEI 357521034961064;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimuskan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Permohonan tertulis terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-013/T.SELOR/Euh.2/04/2012 tertanggal 04 April 2012 yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa *DARMANSYAH alias DAI bin BUSYARI* pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012, sekitar jam 16.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Rmah terdakwa, di Jalan Meranti Nomor : 2, RT 5, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat petugas dari polres bulungan menangkap saksi ABDULAH BENZEN terdakwa dalam berkas terpisah yang akan melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus kecil sabu di depan Madrasah Ibtidaiyah Tanjung Selor di jalan Kolonel Sutadji yang dilakukan oleh saksi Briptu Budi Prayitno, saksi Hadi wiyanto dan Muhammad Arifin,dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengembangan oleh aparat dari pengembangan tersebut diperoleh informasi bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh saksi Abdullah benzene dimaksud diperoleh dari terdakwa, sabu tersebut dititipkan

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kepada Benzen untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya. Bahwa selanjutnya saksi Budi, saksi Muhammad Arifin mendatangi dan melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 8 bungkus kecil lalu terdakwa ditangkap. Sabu sebanyak 0,27 gram yang diperoleh dari terdakwa yang siap dijual oleh terdakwa dengan harga perbungkus Rp 200.000 dan barang bukti lain yang distia oleh tegus;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 8 bungkus seharga Rp. 500.000,- dari seorang bernama DOREN (DPO) yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Abdulah Benzen;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak berwenang serta mengetahui sabu dilarang peredarannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminilaistik No. LAB :1302/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kopol. Arif Andi Setiawan, Imam Mukti dan Luluk Muljani dari Pusat LAB Forensik Cab. Surabaya diperoleh kesimpulan Barang bukti berupa sabu mengandung zat metamfetamina /narkotika terdaftar dalam Lampiran 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta surat bukti tes urine dari muha saksi umum daerah bulungan, urine terdakwa positif mengandung zat Amphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **DARMANSYAH alias DAI bin BUSYARI** pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012, sekitar jam 16.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Rmah terdakwa, di Jalan Meranti Nomor : 2, RT 5, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat petugas dari Polres Bulungan menangkap saksi ABDULAH BENZEN terdakwa dalam berkas terpisah yang akan melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus kecil sabu di depan Madrasah Ibtidaiyah Tanjung Selor di jalan Kolonel Sutadji yang dilakukan oleh saksi Briptu Budi Prayitno, saksi Hadi wiyanto dan Muhammad Arifin, dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengembangan oleh aparat dari pengembangan tersebut diperoleh informasi bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh saksi Abdullah benzene dimaksud diperoleh dari terdakwa, sabu tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada Benzen untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya. Bahwa selanjutnya saksi Budi , saksi Muhammad Arifin mendatangi dan melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 8 bungkus kecil lalu terdakwa ditangkap. Sabu sebanyak 0,27 gram yang diperoleh dari terdakwa yang siap dijual oleh terdakwa dengan harga perbungkus Rp 200.000 dan barang bukti lain yang distia oleh tegus;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 8 bungkus seharga Rp. 500.000,- dari seorang bernama DOREN (DPO) yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Abdulah Benzen;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual Narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak berwenang serta mengetahui sabu dilarang peredarannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminilaistik No. LAB :1302/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kopol. Arif Andi Setiawan, Imam Mukti dan Luluk Muljani dari Pusat LAB Forensik Cab. Surabaya diperoleh kesimpulan Barang bukti berupa sabu mengandung zat metamfetamina /narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Lampiran 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta surat bukti tes urine dari muha saksi umum daerah bulungan, urine terdakwa positif mengandung zat Amphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/03/LAB RSUD -TS/II-2012 tanggal 06 Februari 2012 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamfetamine (M- Amp) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Niomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUDI PRAYITNO bin SUGIHARNO:

-	Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
-	Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh aparat kepolisian Polres Bulungan karena membawa sabu-sabu;
-	Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumahnya di Meranti Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan saat itu dari kamar rumkah terdakwa didapati 8 bungkus kecil plastik berisi sabu-sabu;
-	Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi yang juga ikut menangkap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi Abdullah benzene yang telah ditangkap sebelumnya;
-	Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang bernama DOREN;



-	Bahwa benar terdakwa tida memiliki ijin memiliki sabu-sabu; Saksi ,membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
-	

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HADITANTO:

-	Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
-	Bahwa benar saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini karena perkara Pemilikan Shabu tanpa Ijin yang dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut saksi ketahui karena saksi ikut menangkap terdakwa pada tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Meranti, RT 5 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
-	Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Abdullah benzene yang telah ditangkap sebelumnya;
-	Bahwa benar pada saat ditangkap diperoleh sabu sebanyak 8 bungkus dari rumah terdakwa;
-	Bhawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDULAH BENZEN:

- Saksi mendapat sabu dari terdakwa;
- Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 17.30 wita saksi ditangkap oleh Budi Prayitno, Muhammad Arifin dan Hadiyanto petugas kepolisian pergi ke Gang Maaalaf, Kelurahan Tanjug Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk mendindak lanjuti informasi warga masyarakat bahwa akan terjadi transsaksi narkoba di sekitar gang Mualaf dekat Masjid Agusn T. Selor;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Selor lalu saksi mendekati terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan bungkus kertas rokok yang berisi 2 bungkus sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari saksi DARMANSYAH;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersbut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntum Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu **AZIS ZAELANI , S.Si bin ZAENAL ABIDIN** yang memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dan alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah apoteker sehingga Ahli mempunyai pengetahuan di bidang tersebut;
- Bahwa benar sabu-sabu mengandung zat Metamfetamina turunan dari amfetamina sejenis extacy yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Shabu-shabu mengandung zat metaamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamina sejenis axtacy yang termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa benar efek dari penggunaan Shabu adalah orang yang mengkonsumsi akan mengalami halusinogen kuat cenderung mengakibatkan rusaknya mental dan fisik dan membuat orang yang menggunakannya menjadi ketergantungan;
- Bahwa benar, ahli menerangkan jenis shabu-shabu tidak diperjual belikan secara bebas dan saat ini tidak digunakan dalam dunia kesehatan melainkan hanya digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik berisikan sabu dengan berat 0, 27 gram (nol koma 27 gram);
- 2 (dua) set alat hisap sabu
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nexian warna merah putih Typi NX-G9000 dengan Nomor IMEI 357521034961064;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Bahwa ia terdakwa **DARMANSYAH alias DAI bin BUSYARI**, yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Bulungan, dan terdakwa membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polres Bulungan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa yang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena memelili dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 8 paket;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012, di rumah terdakwa jalan Meranti, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan sabu kepada Abdulah Benzen untk dijual
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Shabu
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi Penangkapan dan Penahanan terhadap terdakwa karena diduga menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 di rumah terdakwa, yang ada di Jalan Meranti, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bulungan yang sebelumnya sudah menangkap saksi Abdulah Benzen karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa didapati barang bukti berupa sabu sebanyak 8 bungkus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga disita barang bukti lain berupa HP;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BENZEN telah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu kepada Benzen yang dibungkus dalam bungkus rokok untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa terhadap benda yang diduga sebagai Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di Laboratorium Kriminologistik Polri di Surabaya, yang hasilnya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab: 1397/KNN/2012 tertanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa berupa sabu dalam perkara ini benar mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya menunjukkan urine terdakwa positif mengandung zat Methamfetamine zat yang terkandung dalam narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari rumah sakit DR. H. Seomarno Sosroatmojo Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor : 445/03/LAB-RSUD-TS/II-2012 tanggal 06 Februari 2012 menyebutkan Urine atas nama ABDULLAH BENZEN bin MAHMUD BENZEN hasil tes Urine untuk Narkotika telah ditemukan terdapat golongan Methamfetamine (m-AMP) Positif;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis Shabu dilarang peredarannya oleh pemerintah, tidak dapat digunakan secara bebas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai atau menggunakan narkoba dari pejabat yang sah;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan - perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan, maka terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsederitas, dengan demikian maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider namun jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Subsider Penuntut Umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Menawarkan untuk dijual, mejual, membeli;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat "**Setiap orang**" identik dengan kalimat "**barang siapa**", barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-014/T.SELOR/Euh.2/04/2012 tertanggal 04 April 2012. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama terdakwa ? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **DARMASNYAH** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukan meyerahkan ";

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini dinyatakan terbukti. Bahwa dengan demikian nantinya dalam perkara ini akan dibuktikan lebih lanjut apakah benar terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut di atas, benda yang diduga Narkotika?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keretangan saksi Budi Prayitno, saksi Darmansyah, serta saksi Rudi Wijaya yang keterangannya dibacakan BAP penyidik, dan keterangan terdakwa menggambarkan bahwa, terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari tahun 2012 sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa telah ditangkap oleh saksi Budi Prayitno bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya dari Polres Bulungan di Rumah terdakwa, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama satu orang lainnya yaitu saksi Abdulah Benzen (terdakwa dalam terpisah). Bahwa menurut keterangan saksi Budi Prayitno dan saksi Rudi Wijaya (dibacakan BAP) yang menangkap terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari Adullah Benzen yang telah ditangkap sebelumnya. Bahwa menurut keterangan saksi pada saat ditangkap dari tangan terdakwa didapati dua (8) bungkus plastik kecil yang ditaruh di dalam bungkus plastik, setelah diperiksa bungkus tersebut berisikan benda yang diduga sebagai sabu-sabu. Bahwa menurut keterangan terdakwa benda yang didapati dari tangannya dicurai sebagai sabu-sabu tersebut adalah sabu yang dibeli dari seseorang, terdakwa bungkus dalam kertas rokok lalu diberikan kepada Abdulah Benzen untuk diberikan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya kepada terdakwa Darmansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, menurut Majelis unsur **“Menyerahkan atau menjual”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukkan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang digunakan oleh terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Budi, saksi Maksun Darmansyah, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan barang yang gunakan atau dikumsumsi oleh terdakwa pada tanggal 5 february 2012 adalah merupakan Janis shabu-shabu. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara ini yaitu berupa Surat hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 1301/NNF/2012, tanggal 23 Februari 2012, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5062/2011/KNF- berupa satu paket berisikan Kristal warna putih adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan aktif METHAM FETHAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukti surat mana merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. SUBAGIYANTO, M.Si;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis "**unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tanpa Hak adalah bertindak diluar kewenangan melawan hukum berarti melwan perturan hukum yang berlaku;

Bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam melakukan perbuatan sebgaimana dibuktikan diatas tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukan pada pada tanggal 05 Februari tahun 2012 sekitar pukul 16.30, bertempat di rumah terdakwa dijalan Meranti terdakwa ditangkap karena menyerahkan untuk dijual sabu kepada saksi Abdullah Benzen, hal tersebut terdakwa lakukan tanpa surat ijin dan bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotia;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan mental Terdakwa sendiri;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa 8 bungkus plastik berisikan sabu-sabu seberat 0.27 gram dirampas untuk musnahkan, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka Majelis berpendapat mengabulkan tuntutan Penuntut Umum, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpohe oleh Karena merupakan alat yang digukan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) huruf UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal- pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARMANSYAH alias DAI bin BUSYARI telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - ⇒ 8 (delapan) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ⇒ 1 (satu) buah Hand Phone merek Nexian warna merah putih tipe NX-G900 dengan No Imei 357521034961064;
Dirampas untuk di musnahkan;
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2012** oleh kami **Mahyudin Igo, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Evan Setiawan Dese, S.H. dan Syaeful Imam, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012**, yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Sugianto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri pula oleh **Renanda Bagus Wijaya S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Evan Setiawan Dese

ttd

Syaeful Imam, S.H

Ketua Majelis Hakim

ttd

Mahyudin Igo, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sugianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)